STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Sesuai notulen hasil pembahasan pada tanggal 26 Februari 2020 bertempat di Ruang Batek, Gedung Heritage Kementerian ESDM yang dihadiri oleh Biro KLIK, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Divisi Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan PLN Pusat serta ICON+, berikut ini kami sampaikan ketentuan beberapa kondisi mengenai permohonan Penyambungan Listrik terutama terkait SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan LIT TR (Lembaga Inspeksi Teknik Tegangan Rendah).

- 1. Untuk Calon Pelanggan yang mengajukan permohonan sambungan listrik Tegangan Rendah s.d Daya 197 kVA, maka harus diperhatikan hal-hal sbb:
 - a. Pastikan Pelanggan telah memiliki SLO atau belum.
 - 1. Jika "SUDAH" memiliki SLO, pastikan No. Sertifikat SLO dan No. Registrasi SLO sudah terdaftar pada Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK) yaitu saat pencatatan data pada aplikasi berhasil (tidak muncul notifikasi).
 - 2. Jika "BELUM" memiliki SLO, Pastikan kesiapan Instalasi listrik, apakah sudah terpasang atau belum.
 - a. Jika Instalasi "BELUM" terpasang, maka informasikan kepada Calon Pelanggan bahwa:
 - Instalasi listrik Calon Pelanggan harus terpasang dahulu dan hal tsb adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab Pelanggan.
 - Edukasi kepada Calon Pelanggan bahwa pemasangan instalasi listrik Pelanggan harus dilakukan oleh Instalatir atau Badan Usaha resmi yang terdaftar pada Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK) dan pastikan Instalatir tsb mengeluarkan Gambar Jaminan Instalasi yang akan digunakan pada saat pengurusan SLO.
 - Calon Pelanggan disarankan untuk mengakses Website DJK yaitu:
 - https://slodjk.esdm.go.id/instalatir/terdaftar
 - Laporan Calon Pelanggan diselesaikan di CC PLN 123 (APKT ISSUE CLOSED di CC PLN 123).

Update Ketentuan Mengenai LSP (layanan Satu Pintu, SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan LIT TR (Lembaga Inspeksi Teknik)

2020

b. Jika Instalasi sudah terpasang maka:

- Tanyakan apakah Calon Pelanggan telah memiliki Gambar Jaminan Instalasi Listrik
 dari Instalatir / Badan Usaha resmi yang memasang.
 - a. Jika "BELUM" memiliki, maka Edukasi kepada Calon Pelanggan bahwa pemasangan instalasi listrik Pelanggan harus dilakukan oleh Instalatir atau Badan Usaha resmi yang terdaftar pada Direktorat Jendral Ketenagalistrikan (DJK). Calon Pelanggan diminta untuk mempersiapkan Gambar Jaminan Instalasi yang dikeluarkan dari instalatir / Badan Usaha resmi yang memasang instalasi milik Pelanggan sebagai syarat pengurusan SLO.

Jika Calon Pelanggan meminta informasi mengenai daftar Instalatir / Badan Usaha yang terdaftar resmi, maka sampaikan Website DJK :

https://slodjk.esdm.go.id/instalatir/terdaftar

b. Jika "SUDAH" memiliki, maka sampaikan kepada Calon Pelanggan bahwa Gambar Jaminan Instalasi harus dikeluarkan dari instalatir / Badan Usaha resmi yang memasang instalasi milik Pelanggan sebagai syarat pengurusan SLO dan meminta Pelanggan untuk mempersiapkan Gambar Instalasi tsb serta memperlihatkannya pada saat petugas LIT TR datang ke lokasi dan meminta gambar instalasi tsb.

b. Khusus untuk Tarif Bisnis & Industri Daya 100 kVA – 200 kVA di wilayah Jakarta & Jawa Timur:

- 1. PBPD, tarif Bisnis & Industri, Daya 100-200 kVA pada aplikasi terdapat Daftar Instalatir yang telah bersertifikat Badan Usaha.
 - Cari Daftar Instalatir dengan cara :
 - a. Klik dahulu "FILTER INSTALATIR" pada aplikasi, kemudian
 - b. klik "ALAMAT",
 - c. Input nama "KABUPATEN/KOTA ADMINISTRASI" (apabila tidak diinput sesuai Kabupaten/Kota Administrasi, maka data Instalatir akan tampil semua sesuai Provinsi Calon Pelanggan).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123


06 Apr

2020

Update Ketentuan Mengenai LSP (layanan Satu Pintu, SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan LIT TR (Lembaga Inspeksi Teknik)

- Jika Pelanggan telah memiliki nama Instalatir di luar dari yang terdaftar pada AP2T, maka sampaikan permohonan maaf Badan Usaha yang dipilih Calon Pelanggan belum terdaftar pada Dirjen Ketenagalistrikan, arahkan untuk memilih Daftar Instalastir yang ada pada aplikasi.
- Biaya yang timbul atas pemasangan instalasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Calon Pelanggan dan pembayarannya dibayarkan langsung kepada Instalatir yang ditunjuk.
- 4. Pembayaran Biaya Penyambungan dilakukan secara angsur selama 6 (enam) bulan bersamaan dengan tagihan rekening listrik.
 - Biaya yang dibayar oleh Calon Pelanggan di awal adalah : UJL (Uang Jaminan Langganan), Materai dan SLO.
- 5. Saat ini masih berlaku di wilayah PLN DISJAYA & DISJATIM.

Capture AP2T:



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR CSO PLN 123

Update Ketentuan Mengenai LSP (layanan Satu Pintu, SLO (Sertifikat Laik Operasi) dan LIT TR (Lembaga Inspeksi Teknik)

Apr 2020

- c. Jika ada Calon Pelanggan yang menanyakan besar biaya pemasangan instalasinya atau biaya untuk gambar instalasi milik Pelanggan, maka sampaikan bahwa:
 Biaya untuk pemasangan instalasi atau gambar Instalasi milik Pelanggan belum ada standart aturannya, hal tersebut merupakan kesepakatan antara Pelanggan sebagai Pemilik bangunan dengan pihak Instalatir yang mengerjakan instalasi milik Pelanggan.
- Jika terdapat permasalahan yang pada akhirnya CC PLN 123 mengarahkan Calon Pelanggan/Pelanggan untuk menghubungi Call Center 136, maka sampaikan informasi bahwa Call Center 136 adalah Call Center Kementerian ESDM (bukan Biro Instalasir atau Petugas Teknisi).
 Dan saat ini terkait kondisi Pademi Covid-19, untuk sementara layanan Call Center 136 melayani melalui Email Call Center ESDM yaitu: contactcenter136@esdm.go.id.

3. Perlakuan Layanan di PLN 123:

- a. Menyesuaikan perlakuan layanan di CC PLN 123 mengacu ketentuan di atas sesuai kebutuhan Calon Pelanggan / Pelanggan.
- b. Sejauh informasi yang dibutuhkan Calon Pelanggan / Pelanggan telah dapat dijelaskan sesuai ketentuan di atas, maka tidak diperkenankan untuk mengarahkan Calon Pelanggan/Pelanggan ke Call Center 136 (diusahakan dapat diselesaikan di CC PLN 123).